



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2011/PA SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 702/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 1 November 2011, telah mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2007, di Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/I/ 2008, tanggal 21 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 3 tahun 10 bulan, pernah hidup bersama selama 5 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke daerah Maluku Utara tinggal di rumah kontrakan selama 2 bulan.
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan, disebabkan Pemohon selalu dihantui rasa was-was terhadap status Termohon, janda atau istri orang lain, karena saat ingin menikahi Termohon Pemohon mengetahui kalau Termohon seorang janda cerai, namun kenyataannya menjelang 3 bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon baru mengetahui bahwa status Termohon dalam buku nikah adalah status perawan.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2008 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan di daerah Maluku Utara karena Pemohon tidak merasa nyaman tinggal dengan Termohon karena rasa keragu-raguan selalu muncul dipikiran Pemohon, akibat status Termohon yang ada tertulis dalam buku nikah Pemohon dan Termohon yang berstatus perawan, Termohon selalu mengelak apabila Pemohon bertanya tentang akta cerai Termohon, Termohon hanya bilang disimpan pada tempat yang aman, hal yang membuat Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan di Maluku Utara, dan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon merasa tersiksa atas ketidakjujuran Termohon.
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon, pisah tempat telah mencapai 3 tahun 5 bulan.



7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, sehingga mengajukan permohonan cerai talak, di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, dan Termohon pun hadir dalam persidangan.

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, majelis hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh tahapan mediasi.

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator yaitu, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa setelah hakim mediator melakukan proses mediasi pada tanggal 28 November 2011 dan tanggal 14 Desember 2011, namun tidak berhasil atau gagal mencapai perdamaian.

Bahwa karena tidak tercapai perdamaian, maka permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagaimana telah terurai dalam surat permohonan Pemohon:



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan jawaban, bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon dari point 1 s/d 3 dan point 5 s/d point 7 adalah benar.

Bahwa dalil Pemohon point 4 menyatakan bahwa “ Pemohon selalu dihantui rasa was-was terhadap status Termohon selaku janda atau istri orang lain, karena saat ingin menikahi Termohon, Pemohon mengetahui kalau Termohon seorang janda cerai, menjelang 3 bulan usia pernikahan, Pemohon baru mengetahui bahwa status Termohon dalam akta nikah, berstatus perawan, pada hal Termohon, adalah janda cerai”.

Bahwa mengenai status termohon dalam akta nikah Termohon tidak mengetahui kalau dalam buku akta nikah Termohon berstatus perawan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik, pada intinya, tetap pada dalil semula untuk mau menalak Termohon.

Bahwa tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada point 4, bahwa benar Pemohon mengetahui sebelum pernikahan kalau Termohon adalah janda cerai, tetapi Termohon tidak mau memperlihatkan akta cerainya.

Bahwa Termohon dalam menanggapi replik Pemohon, maka Termohon mengajukan duplik pada pokoknya, mengikuti kehendak Pemohon, dan Termohon pasrah dan bersedia ditalak oleh Pemohon, namun Termohon memohon kepada Majelis agarizinkan pula, mengajukan tuntutan balik yaitu rekonsensi.

Bahwa oleh karena diantara 7 point dalil Pemohon, dua point diantaranya dibantah atau disanggah oleh Termohon yaitu point 4 dan 5, oleh karena itu Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dua dalil tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti;

a. Bukti Surat :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/I/ 2008, tanggal 21 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dimeterai cukup, dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 2007.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama \pm 5 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 3 bulan kemudian pergi ke Maluku Utara untuk mencari nafkah.
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan sehingga rumah tangganya tidak harmonis karena sebelum menikah Termohon berstatus janda, tetapi ternyata pada akta nikahnya tertera berstatus perawan.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2008, ketika Pemohon meminta agar diperlihatkan kepada Pemohon akta cerai Termohon, namun Termohon tidak memperlihatkan kepada Pemohon.
- Bahwa karena Termohon tidak memperlihatkan akta cerai Termohon sebagai bukti Termohon sudah janda cerai, maka Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah berjalan \pm 3 tahun 5 bulan.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 2007.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama \pm 5 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon, membina rumah tangga, di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah ke Maluku Utara untuk mencari nafkah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena status Termohon tidak jelas apakah seorang janda atau masih terikat pernikahan atas suami terdahulunya.
- Bahwa sepengetahuan Pemohon bahwa Termohon adalah seorang janda karena cerai dengan suami terdahulunya, namun dalam akta nikah Pemohon dan Termohon tertera berstatus perawan.
- Bahwa ketika Pemohon meminta kepada Termohon untuk diperlihatkan kepada Pemohon akta cerai Termohon, namun Termohon tidak memiliki akta cerai dari suami terdahulunya.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka pada bulan Mei 2008 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.



Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa sehubungan dengan permohonan cerai Talak Pemohon, untuk menalok Termohon, maka pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi izinkanlah Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi,

Bahwa karena Termohon dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi, selanjutnya disebut Tergugat :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terikat perkawinan berdasarkan akta nikah sebagaimana alat bukti surat Pemohon dalam permohonan konvensi.
2. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat.
3. Bahwa Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat di Maluku Utara sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang sudah berjalan 44 bulan.
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak diperdulikan/ tidak diberi nafkah oleh Tergugat selama ditinggalkan yaitu Mei 2008 sampai bulan Januari 2012 = 44 bulan, maka Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 44 bulan = Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau 44 bulan x Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 dan 3 adalah benar.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 dan 4, Tergugat menolak untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat, karena penyebabnya dari Penggugat sendiri, tidak memperlihatkan akta cerai dari suami terdahulunya, dan Tergugat tidak mempunyai kemampuan karena Tergugat hanya seorang petani yang mendapatkan penghasilan pada waktu panen.

Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Tergugat dalam repliknya menyatakan, bahwa bila Tergugat tetap pada perinsipnya untuk mau menalok Penggugat maka Penggugat tetap pada gugatan semula.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menegaskan, tidak bersedia membayar karena tidak mempunyai kemampuan.

Bahwa dalam tahap kesimpulan baik Pemohon dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi, mapun Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. hakim mediator, menyatakan bahwa proses damai gagal/tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mau menceraikan Termohon dan menyelesaikan permasalahannya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil sebagaimana pada surat permohonan Pemohon tersebut di muka.

Bahwa setelah tahap jawaban replik dan duplik, maka dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon yaitu point 1, 2, 3, 6, 7, sedang yang disanggah atau diakui secara berklausula adalah dalil Pemohon pada point 4, dan 5 sehingga yang menjadi pokok masalah adalah;

- Apakah Termohon seorang janda cerai dari suaminya yang terdahulu ?
- Apakah Termohon tidak memiliki akta cerai dari mantan suaminya ?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya permohonan ini adalah berdasar hukum dan telah sesuai dengan dalil Pemohon point 1 dan point 2.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan pula dengan dalil Pemohon, dengan demikian maka dapat dinyatakan bawa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya point 5 s/d point 6.

Menimbang bahwa pakta yang terungkap dari dalil yang bantah atau diakui secara berklausula Termohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak bersama lagi dengan suami terdahulunya dan diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon adalah seorang janda.
- Bahwa Termohon ternyata tidak memiliki akta cerai dari suami terdahulunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di muka persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah membina rumah tangga selama \pm 5 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah 3 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim memandang, bahwa rumah tangga bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah, yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon tersebut sudah dapat dikategorikan telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan



demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf b dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk melepaskan pemohon dari kemelut dan beban batin serta dalam rangka kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka ikatan perkawinannya harus diputuskan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu menyetengahkan dalil dari kitab:

- Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227.

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. 2 : 227)


- Al Iqna juz III.

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : “ Talak itu adalah di pihak suami dan iddah di pihak istri “ Iqna Juz III :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dilakukan atas kehendak suami, maka Pemohon diwajibkan memberi mut'ah kepada Termohon, pembebanan tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf a Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dan dalil syar'i dari Kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25.



Artinya : “ Wajib memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai”



Menimbang bahawa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka bekas suami wajib member nafkah iddah kepada bekas istri.

Menimbang bahwa besarnya pembebanan Pembayaran Mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas suami atau Pemohon, dilihat dari kondisi dan strata sosial Pemohon dan Termohon, serta kemampuan Pemohon .

Menimbang bahwa, karena pekerjaan Pemohon adalah hanya sebagai petani penggarap dan mendapatkan hasil dari usaha pertanian setelah panen, maka telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bila Pemohon dibebani pembayaran mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayatl (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk mendaftarkan penetapan ikrar talak dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai dalam gugatan rekonvensi tersebut di muka.

Menimbang bahwa Penggugat ditinggalkan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat di Maluku Utara hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun 8 bulan setara dengna 44 bulan.



Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 44 bulan atau 3 tahun 8 bulan , = Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam tahap jawaban dan duplik, Tergugat menyatakan tidak bersedia sama sekali untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, secara yuridis terbukti terikat dengan tali perkawinan dan ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **jo** Pasal 80 ayat (2) "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Menimbang bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rasa benci Tergugat terhadap Penggugat, tetapi tidak terbukti Penggugat nusyuz, sehingga kewajiban Tergugat tidak gugur untuk memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang bahwa terbukti pula secara yuridis Tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Mei 2008 hingga Januari 2012, sudah berjalan 3 tahun 8 bulan secara berturut-turut tanpa izin Penggugat .dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani, mendapatkan hasil hanya setelah panen oleh karena itu selayaknya, apabila pembenanan tersebut diperhitungkan setiap panen atau pertahun bukan perbulan karena Tergugat tidak memperoleh penghasilan perbulan.

Menimbang bahwa karena Tergugat hanya sebagai petani Penggarap, petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, bila gugatan penggugat dikabulkan dan membebani Tergugat untuk membayar



nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Per tahun x 3 tahun 8 bulan = Rp 3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp .000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Pemohon/Tergugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat.



- Menghuku Tergugat membayar nafkah lampau selama 3 tahun 8 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H. Oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Dra. Hj. Nurhayati B, hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan, S.H., panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera Pengganti

ttd

Ridwan, S.H.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Administrasi	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	250.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Dra. Erni Yulaelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)